



**PUTUSAN**

Nomor: 0167/Pdt.G/2010/PA.Plh

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara  
cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan  
Majelis telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

-----  
**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN**

**TANAH LAUT,**

selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";-----  
---

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan

buruh bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN**

**TANAH LAUT,**

selanjutnya disebut sebagai

"Tergugat";-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

-----  
-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-  
saksinya dimuka  
persidangan;  
-----  
-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat  
Gugatannya tertanggal 26  
April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Pelaihari  
dengan register Nomor 0167/Pdt.G/2010/PA.PIh tanggal  
26 April 2010 telah  
mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai  
berikut; -----

1. Pada tanggal 08 Juni 2009, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan  
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama  
**KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Duplikat  
Kutipan Akta Nikah  
Nomor: Kk.17.01-09/xxx tanggal 23 April 2010;  
-----

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan  
sighat taklik  
talak;  
-----  
-----

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan  
Tergugat bertempat  
tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN  
TANAH LAUT**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama 4 bulan (ba'dadukhul). Pada awal  
pernikahan tersebut Penggugat  
dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana  
layaknya suami istri  
namun belum dikaruniai keturunan ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kurang Lebih

sejak bulan juli 2009 antara Penggugat dan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara

lain:-----  
-----

a. Bahwa sebelum

Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat

telah hamil 5 bulan dengan laki-laki yang bernama HERMAN, namun karena HERMAN Kabur atau tidak bertanggung jawab maka pihak keluarga Penggugat minta pertanggung jawaban kepada pihak keluarga

HERMAN;-----  
-----

b. Bahwa

pihak  
keluarga  
HERMAN  
bertanggung  
jawab  
dengan

menikahkan Penggugat

dengan keluarganya  
yang bernama

**TERGUGAT**

( Tergugat );-----  
-----

c. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat sebanyak 2 kali. selain itu Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kotor

sepert bangsat dan kata-kata kotor

lainnya;-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009, seperti biasanya Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke rumah temannya, namun sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim

kabar kepada Penggugat selama 6 bulan 17 hari lamanya. Selama Penggugat

dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat

tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada saudara Tergugat, namun saudara Tergugat juga tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat sekarang;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena

perceraian;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada

Penggugat;-----

Subsider;

-

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa menunjukkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum. meskipun telah di panggil 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari melalui radio siaran tuntung pandang kabupaten di Pelaihari pada tanggal 30 April

2010  
dan  
31  
Mei  
2010  
dengan  
surat  
panggilan  
nomor:

0167/Pdt.G/2010/PA.PIh yang dibacakan di muka  
persidangan ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan

memberi nasehat Penggugat agar dapat bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya dan kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.17.01-09/xxx Tanggal 23 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P-1);-----
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk sementara Penggugat Nomor: 400/009/xxx tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**; (P-2);-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 001/2008-xxx tanggal 16 April 2010 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT**; (P-3) -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah

dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

-----  
**SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
- 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;-----  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi mengetahui Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga

kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama **TERGUGAT**;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 1 tahun lebih;-----

Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika akad nikah

Tergugat ada

mengucapkan sighat taklik

talak;-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah

tangga di rumah orang tua Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

baik, rukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah berpisah

tempat tinggal;-----

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

lebih dari 1 tahun lebih;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat

berpisah, tetapi sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui

Penggugat; -----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tempat

tinggal Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

•

•

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, baik Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak baik dan rukun kembali ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah, bahkan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa di jadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;-----

Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;-----

**SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

•

•

•

•

Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama **TERGUGAT**;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009;-----

Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;-----

•

Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika akad nikah Tergugat ada

mengucapkan sighat taklik  
talak;-----

•



- 
- 
- 
- 

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan baik, rukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;-----

Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 7 bulan;-----

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, tetapi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; -----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, baik Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak baik dan rukun kembali ;-----



Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah, bahkan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang bisa di jadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di **KABUPATEN TANAH**

**LAUT**;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan bukan 1 tahun seperti yang diketahui saksi pertama;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan, hanya menyatakan tidak ridla lagi dengan sikap dan tindakan Tergugat serta menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl serta mohon agar perkaranya diputuskan ;

-----  
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dua kali berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0167/Pdt.G/2010/PA.PIh. tanggal 30 April 2010 dan 31 Mei 2010, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di

upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat gugatan Penggugat, karenanya Tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, sehingga

Tergugat

harus dinyatakan tidak menggunakan hak jawabnya, dan dihukumkan Tergugat telah membenarkan dan mengakui secara penuh dalil-dalil gugatan

Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka karenanya sesuai pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi

-9

لَمْ  
يَحْضَرْ  
الْمُ  
دَعَا

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan dan juga didasarkan kepada bukti tertulis yang diajukan

Penggugat (bukti P.1) maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sejak tanggal 08 Juni

2009 dan belum pernah bercerai serta Tergugat telah



mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan ;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat ( bukti P2) dan domisili Tergugat yang berada di wilayah kabupaten Tanah Laut, dimana tidak ada bantahan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan  
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang  
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di muka  
persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat  
telah berpisah 7 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan  
tidak  
memperdulikan lagi Penggugat dan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah  
mengajak baik dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin serta  
tidak  
juga meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi  
Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut, maka  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar  
taklik  
talak yang diucapkannya setelah aqad nikah Nomor 1, 2 dan 4 sebagaimana  
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga Penggugat cukup beralasan  
untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan  
pasal  
116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sehubungan dengan rumah tangga Penggugat  
dan  
Tergugat yang tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga untuk  
mencapai rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki  
oleh pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat  
diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau alasan Penggugat juga didukung  
oleh Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Isra' ayat 34 Yang berbunyi  
sebagai  
berikut:

(إ :٣٤

ل )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “

...Tepatilah Janjimu, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta  
pertanggung jawabannya”. (Al-Isra' ayat 34).

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang  
diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, serta Penggugat  
menyatakan tidak ridha atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, maka  
Majelis

berpendapat  
gugatan  
Penggugat  
dapat  
diterima  
dan

dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00  
sebagai iwadl ;

-----  
-----



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar  
Rp 10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan  
Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II  
halaman 309 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang  
berbunyi :

-----  
-----

ل

هـ

و

و

Artinya : *Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat /  
keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat / keadaan  
tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ;*

-----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah dalam  
Kitab *Tanwirulqulub*, halaman 357, yang diambil alih sebagai pendapat  
Majelis Hakim berbunyi:

ط

اـ و

وط

ق

اـ

اذا

Artinya : "Apabila pihak

suami

mengaitkan

jatuhnya

talak pada suatu

*syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat  
tersebut" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas,  
maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan  
dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum



Islam oleh karenanya dapat

dikabulkan.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun

2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat

dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu;

-----  
---

Menimbang,

bahwa

karena

perkara

ini

termasuk

bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

-----  
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

-----  
**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan  
patut

untuk menghadap di persidangan, tidak  
hadir;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek;-----

3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i

Tergugat

(**TERGUGAT**) kepada

Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu  
rupiah);-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan  
salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan  
Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan  
Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.261.000.00 ( dua ratus enam  
puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.;

-----  
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02  
September 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431  
Hijriah, oleh kami Drs. H. BUSRA, M.H. selaku Ketua Majelis, RENY  
HIDAYATI, S.Ag.S.H dan KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim  
Hakim Anggota tersebut oleh SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

-----  
Ketua Majelis,

ttd,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. BUSRA, M.H.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag.S.H

Hakim Anggota,

ttd,

KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

SAMSURI YUSUF, S.H.

**Perincian Biaya Perkara** :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 170.000,00

4. Redaksi

5. Materai

: Rp

: Rp

5.000,00

6.000,00 +

**Jumlah**

Rp 261.000,00